



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
NOMOR 263 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAMPUNG  
BUMI DIPASENA SEJAHTERA KECAMATAN RAWA JITU TIMUR KABUPATEN  
TULANG BAWANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang  
Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara  
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil  
Walikota;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang  
Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten  
Tulang Bawang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan  
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017  
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022  
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun  
2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 6832);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022  
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc  
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur  
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota  
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun  
2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TULANG BAWANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAMPUNG BUMI  
DIPASENA SEJAHTERA KECAMATAN RAWA JITU TIMUR  
KABUPATEN TULANG BAWANG UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kampung Bumi Dipasena Sejahtera Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat belas) bulan terhitung sejak 31 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal 1 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd.

REKA PUNNATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Desuka Hendrayanto

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
NOMOR 263 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KAMPUNG BUMI  
DIPASENA SEJAHTERA KECAMATAN RAWA JITU  
TIMUR KABUPATEN TULANG BAWANG UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR NAMA – NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAMPUNG BUMI DIPASENA SEJAHTERA  
KECAMATAN RAWA JITU TIMUR KABUPATEN TULANG BAWANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| No | Nama                | Jenis Kelamin | Desa/Kelurahan          | Jabatan    |
|----|---------------------|---------------|-------------------------|------------|
| 1. | Wawan Raswan        | Laki-Laki     | Bumi Dipasena Sejahtera | Sekretaris |
| 2. | Ikral               | Laki-Laki     | Bumi Dipasena Sejahtera | Staf       |
| 3. | Rani Antari Tendani | Perempuan     | Bumi Dipasena Sejahtera | Staf       |

Menggala, 1 Maret 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd.

REKA PUNNATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Destika Hendrayanto